

SALINAN

|                                   |
|-----------------------------------|
| NO. 0342/0/1989                   |
| MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| REPUBLIC INDONESIA                |
| KEPUTUSAN                         |
| MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| REPUBLIC INDONESIA                |
| NO. 0342/0/1989                   |

10/13

442 R 13/6

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO. 0342/0/1989

Lontang

Alihfungsi Sekolah Pendidikan Guru  
dan Sekolah Guru Olahraga  
menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Lain

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- bahwa salah satu upaya yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah meningkatkan mutu guru;
- bahwa pada dewasa ini jumlah tamatan Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga secara nasional telah memenuhi keperluan tenaga guru untuk Sekolah Dasar;
- bahwa oleh karena itu perlu melaksanakan alih fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang ada menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - Nomor 44 Tahun 1974;
  - Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1989;
  - Nomor 54/M Tahun 1980.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 sampai dengan No. 0222g/0/1980 dengan segala perubahan/tambahannya;
  - tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
Pertama

- Melaksanakan alihfungsi sejumlah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA); Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- Pelaksanaan alihfungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" dilaksanakan bertahap mulai tahun pelajaran 1989/1990 dengan ketentuan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) yang dialihfungsikan:

- a. tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar bagi siswa kelas II (dua) dan kelas III sampai tahun pelajaran 1990/1991.
- b. pada awal tahun pelajaran 1989/1990 menerima siswa baru untuk jenis sekolah baru, dan tidak lagi menerima siswa baru untuk Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO).

Ketiga

1. Pemanfaatan dan pendayagunaan komponen ketenagaan, anggaran, sarana dan prasarana selama berlangsungnya masa alihfungsi dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Keempat

2. Pengaturan teknis pengajaran dan administrasi selama berlangsungnya masa alihfungsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kelima

3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan alihfungsi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Keenam

4. Pada akhir masa alihfungsi, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan pembagian sekolah-sekolah baru hasil alihfungsi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketujuh

5. Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang tidak tercantum dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan tersendiri dengan ketentuan bahwa diktum "Kedua" butir a tetap berlaku bagi sekolah dimaksud dan tidak menerima siswa baru.

Kedelapan

6. Badan Penyelenggara Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga Swasta menyesuaikan diri dengan jiwa dan isi Keputusan ini.

Kesembilan

7. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Kesepuluh

8. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Juni 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

t.t.d

FUAD HASBAN

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



to, S.H.

130 317 258

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektor, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
14. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
16. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Direktorat Jenderal Anggeran,
20. Direktorat Jenderal Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



to, 5.H.

130 317 258



| NAMA SEKOLAH ASAL            | ALAMAT SEKOLAH ASAL                                                  | KABUPATEN/KOTAMADYA   | PROVINSI | JENIS SEKOLAH LANJUTAN<br>ATAS (SILAT) ALIHKELOMPOK | KETERANGAN |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|
| 2                            | 3                                                                    | 4                     | 5        | 6                                                   | 7          |
| SPG Negeri<br>Jember         | Jl. Kartini No. 1<br>Jember                                          | Kabupaten Jember      |          | SMZA Negeri                                         |            |
| SPG Negeri<br>Bondowoso      | Jl. Supriyadi<br>Bondowoso                                           | Kabupaten Bondowoso   |          | SMA Negeri                                          |            |
| SPG Negeri<br>Situbondo      | Jl. Argopuro 1A<br>Situbondo                                         | Kabupaten Situbondo   |          | SMA Negeri                                          |            |
| SPG Negeri<br>Tulungagung    | Jl. Balerejo, Kalong<br>Brosot, Tulungagung                          | Kabupaten Tulungagung |          | SMA Negeri                                          |            |
| 57. SPG Negeri<br>Kediri     | Jl. Penanggungan 4<br>Kediri                                         | Kabupaten Kediri      |          | SMA Negeri                                          |            |
| 58. SPG Negeri<br>Trenggalek | Jl. KH. EASYIA Ashari<br>No. 1 Trenggalek                            | Kabupaten Trenggalek  |          | SMA Negeri                                          |            |
| 59. SPG Negeri<br>Nganjuk    | Jl. Yos Sudarso 14<br>Nganjuk                                        | Kabupaten Nganjuk     |          | SMA Negeri                                          |            |
| 60. SPG Negeri<br>Ngawi      | Jl. Teuku Umar 10<br>Ngawi                                           | Kabupaten Ngawi       |          | SMZA Negeri                                         |            |
| 61. SPG Negeri<br>Magetan    | Jl. Kartini 6<br>Magetan                                             | Kabupaten Magetan     |          | SMZA Negeri                                         |            |
| 62. SPG Negeri<br>Ponorogo   | Jl. Raya Ponorogo-Pacitan<br>Pos No. 10 Ponorogo<br>(Jl. Pemuda 125) | Kabupaten Ponorogo    |          | SMA Negeri                                          |            |
| 63. SPG Negeri<br>Pacitan    | Jl. Veteran No. 5<br>Pacitan                                         | Kabupaten Pacitan     |          | SMZA Negeri                                         |            |
| 64. SPG Negeri<br>Bojonegoro | Jl. AKB. Suroko 3<br>Bojonegoro                                      | Kabupaten Bojonegoro  |          | SMA Negeri                                          |            |
| 65. SPG Negeri<br>Tuban      | Jl. Prof. Moh. Yamin 106<br>Tuban                                    | Kabupaten Tuban       |          | SMZA Negeri                                         |            |